

Masukan untuk RUU KSDHE dari Prof Jatna Supriatna (Biokonservasi UI):

-Sudah 4 kali kita bertemu RDP mengenai UU KSDHE karena itu saya ingin menyoroti mengenai RUU KSDHE secara langsung tidak lagi pakai definisi, teori dan yang paling banyak diketahui seorang akademisi. Pengalaman saya setelah 15 tahun bekerja di Lembaga internasional saya ingin sekali UU KSDHE ini lebih uptodate. Saya menggambarkan di bawah ini inti yang menurut saya perlu dipertimbangkan, selain ada juga pasal-perpasal rekomendasi:

1. RUU ini menitikberatkan pemanfaatan dibanding dengan UU no.5 90, tetapi masalah pengkajian konservasi KEHATI masih belum banyak disentuh. Pemanfaatan tidak akan berkembang tanpa adanya riset dan kajian khususnya keragaman genetik. Dalam konteks pemanfaatan, pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik harus diarahkan pada pengaturan akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatannya, sebagaimana diamanatkan oleh Protokol Nagoya, yang telah disahkan melalui UU No 13 tahun 2011. Apabila tidak memungkinkan untuk diatur dalam rancangan undang-undang ini, maka dapat diatur pokok-pokoknya saja yang aturan pelaksanaannya dapat didorong untuk diatur di dalam Peraturan Pemerintah, atau apabila tidak memungkinkan, dalam undang-undang lain. Pemanfaatan /pemanenan dapat diberikan bila dapat dibuktikan bahwa populasinya aman. Biaya yang timbul untuk memantau populasi (oleh ahli independen) dibebankan kepada pemanen/penerima manfaat.
2. Mainstreaming KEHATI ke dalam komitmen local seperti RPJMN, maupun global seperti IPCC dan SDGs juga sangat penting, agar menjadi prioritas utama. Indonesia negara megadiversitas dunia bahkan kalau dijumlah terrestrial dan marine diversity ssetara dengan Brazil yang luas daratannya 6 kali lebih luas dari Indonesia. Bila saat ini dunia sangat sudah mencanangkan zero emisi dari berbagai berbagai sector dengan mengurangi jejak karbon, beberapa tahun ke depan sudah ada pembicaraan akan adanya *biodiversity footprint* bukan hanya offset. Nilai KEHATI kita sangat tinggi dan sudah banyak ahli ekonomi memprediksi GDP kita dari pengembangan KEHATI akan naik tajam. Sehingga mungkin nilai KEHATI akan lebih tinggi dibanding dengan sector lain dalam investasi lahan per hektar maupun jumlah spesies per ekosistem.
3. Valuasi ekosistem masih perlu didorong mungkin bukan di UU tetapi di perautran pemerintah. Prof Dasgupta memprediksi bahwa nilai biodiversity sangat tinggi USD \$ 10 trilyun, sekarang ini berkembang namanya biodiversity offset dan biodiversity credit. Kalau beberapa tahun ini kita sudah banyak diskusi karbon khusus REDD sekarang ini memang *biodiversity credit* sudah mulai dibuat mulai dari Plan Vivo dan juga pengembang karbon dan biodiversitas. Trend global biodiversity credit sedang dibahas oleh pengembang dan juga pakar internasional.
4. Pemerintah perlu melakukan kajian yang cermat untuk dapat menentukan kebutuhan dan menyusun perencanaan rencana pendanaan yang tepat agar dapat membiayai kegiatan konservasi yang ideal secara memadai dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat membentuk pendanaan abadi untuk kegiatan konservasi SDA dan kesejahteraan masyarakat. Kalau bisa dana konservasi bukan hanya dana pemerintah

tetapi dana seperti BPDH yang khusus konservasi, tidak dibawah kementreian keuangan tetapi merupakan BLU KLHK. Selain itu kami mengusulkan bab atau pasal lbh detil tentang TENTANG PENGGUNAAN TEKNOLOGI, karena jangan sampai monitoring kita ketinggalan padahal teknologi untuk monitoring spesies sudah berkembang sangat canggih.

5. Point yang penting lagi adalah perlu memperhatikan komitmen Internasional seperti CBD, RAMSAR, IPBES terbaru dan Global Biodiversity Framework seperti 30 by 30, OECM (Other Effective-area based Conservation Measures) dan lain lain.
6. Versi draft ini membuat spesies menjadi 3 kategori sudah cukup baik dan dapat didorong namun dengan catatan bahwa daftarnya diupdate secara regular berdasarkan informasi terkini yang sah (best available information). Pada era digital ini adanya IOT, Landsat, Gene editing, dan lainnya perlu diantisipasi bagaimana membuat monitoring dan biodiversity prospecting, yang lebih baik, sehingga tidak selalu menjadi debat kusir dengan peneliti-peneliti asing.
7. Sebaiknya dapat mengadopsi *right-based approach* agar kasus kriminalisasi masyarakat tradisional masuk ke dalam kawasan konservasi tidak terjadi lagi. Sebaliknya kita harus dapat memberdayakan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Dana yang berhasil dikumpulkan baik dari pemanfaatan maupun pungutan sebaiknya dikumpulkan menjadi satu trust fund khusus untuk konservasi. Dengan demikian tidak selalu memberatkan pemerintah bila kawasan konservasi bertambah luasnya dan mengefektifkan penegakan hukum dan pengembangan ekonomi dari jasa lingkungan dan pemanfaatan seperti ekowisata, bioprospeksi dan lainnya.

Pasal-perpasal masukan untuk dipertimbangkan:

1. Pasal 1: perlu ditambahkan Pengetahuan sebaran kehati mulai dari micro species sampai makro speciesnya. Pengetahuan sebaran Kehati adalah menyediakan data dan informasi tentang sebaran kehati secara optimal sebagai landasan dalam pengeluaan peruntukan ruang/lahan/hutan sehingga dapat diambil keputusan untuk mengurangi dampak.
2. Pasal 2: perlu ditambahkan asas pengetahuan/ilmiah dalam artian pelaksanaan pengelolaan kehati berdasarkan pada pengetahuan keberadaan kehati.
3. Pasal 3: perlu ditambahkan untuk Mengetahui keberadaan kenakeragaman hayati secara spasial dan potensi pemanfaatannya
4. Pasal 4: ditambahkan korporasi
5. Pasal 20: ayat 1. melakukan kajian kehati sebagai dasar dalam aksi pengawetan dengan bekerjasama pihak terkait. Ayat tambahan Pengkajian kehati sebagai dimaksud dalam pasal 1 harus dilakukan secara berkala untuk mengupdate informasi *occupancy*, populasi, potensi pemanfaatan. Perlu ditambah dengan pentingnya keikutsertaan stakeholder dalam mendeteksi populasi spesies terancam maupun invasive spesies.
6. Pasal 14: Penambahan ayat diperlukan untuk memberikan ruangketentuan mengenai pengawetan keanekaragaman genetic baik secara in situ maupun ex situ. Pasal 14 dan Pasal 25 Rancangan Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan arahan bahwa Pengawetan (Pasal 14) dan Pemanfaatan (Pasal 25) Genetik Tumbuhan dan Satwa tidak diatur secara khusus di dalam RUU, namun diarahkan untuk diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Tidak adanya pengaturan mengenai pengawetan

dan pemanfaatan genetik, menjadi salah satu kelemahan dari UU No. 5 tahun 1990 yang seharusnya ditutup dengan diatur di dalam revisi undang-undang.

7. Pasal 23: ayat 1 ditambahkan "dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar"
8. Pasal 25: ayat 1 ditambahkan "dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan". Hal penting yang perlu diatur di dalam pemanfaatan keanekaragaman sumber daya alam hayati di level genetik adalah perlu adanya ketentuan mengenai akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatannya (access to genetic resources and fair and equitable benefits sharing on their utilization) , PIC and bagaimana dengan pengetahuan tradisional masyarakat? MAT, IPR, HAKI? Masih kurang lengkap.
9. Pasal 30 : ayat 4 ditambahkan berbasis ilmiah (dalam artian pemahaman terhadap homorange/occupancy, potensi intrinsuc value)
10. Pasal 35: Ayat 3 a. ditambahkan a. penelitian/pengkajian b...
11. Pasal 39: ayat 3.c. ditambahkan "pengelolaan Hasi;l Hutan Bukan Kayu" dan Jasa wisata dstnya
12. Pasal 40: ayat 1 ditambahkan mengtehui Sekda Provinsi/Kadis kehutanan/KPH
13. Pasal 42: ayat 1.e ditambahkan habitat □ perlindungan habitat dan jenis dstnya
14. Pasal 43: ayat 1 d (point baru) d. pelaksanaan penetapan dan pengelolaan Cagar biosfer
15. Pasal 44 : ayat 1 e(point baru) e, pelaksanaan pengelolaan Cagar Biosfer sesuai dengan kewenangannya
16. Pasal 45: ayat 8 (point Baru) 8. Pemerintah perlu melakukan kajian yang cermat untuk dapat menentukan kebutuhan dan menyusun perencanaan rencana pendanaan yang tepat agar dapat membiayai kegiatan konservasi yang ideal secara memadai dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat membentuk pendanaan abadi untuk kegiatan konservasi SDA dan kesejahteraan masyarakat. Kalau bisa dana konservasi bukan hanya dana pemerintah tetapi dana seperti BPD LH yang khusus konservasi. Selain itu kami mengusulkan BAB BARU TENTANG PENGGUNAAN TEKNOLOGI